SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMBA TENGAH

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMBA TENGAH
NOMOR 29 TAHUN 2026
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBA TENGAH NOMOR 2 TAHUN 2026 TENTANG PENETAPAN USER OPERATOR PENGGUNA APLIKASI SISTEM APLIKASI KEUANGAN TINGKAT INSTANSI (SAKTI) PADA SATUAN KERJA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBA TENGAH TAHUN ANGGARAN 2026

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBA TENGAH,

Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan Tata Kelola Keuangan pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Tengah yang tertib, efisien, transparan, dan bertanggungjawab, perlu diterapkan Sistem Informasi Manajemen Keuangan Negara yang terintegrasi yang di dukung dengan Sistem SAKTI;

b. bahwa terdapat perubahan Role-Operator Pengguna Aplikasi Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) Pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumab Tengah, sehingga di perlukan perubahan Keputusan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Tengah Tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Tengah Nomor 2 Tahun 2026 tentang Penetapan User Operator Pengguna Aplikasi Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) pada Satuan Kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Tengah Tahun Anggaran 2026;

Jdih.kpu.go.id/ntt/sumbatengah

Mengingat : 1. Undang-Undang 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan dan Pengelolaan Tanggung jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6267);

6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jendral Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan

Jdih.kpu.go.id/ntt/sumbatengah

Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jendral Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Tahun 2023 Nomor 826);

7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2021 Tentang Pelaksanaan Sistem Sakti (Berita Negara Tahun 2021 Nomor 1307) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 158 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2021 Tentang Pelaksanaan Sistem Sakti (Berita Negara Tahun 2023 Nomor 1063);
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62/PMK.05/2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 472) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 107 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran Serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1082);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBA TENGAH TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBA TENGAH NOMOR 2 TAHUN 2026 TENTANG PENETAPAN USER OPERATOR PENGGUNA APLIKASI SISTEM APLIKASI KEUANGAN TINGKAT INSTANSI (SAKTI) PADA SATUAN KERJA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBA TENGAH TAHUN ANGGARAN 2026.

KESATU : Menunjuk Nama/NIP, Pangkat/Golongan, Jabatan, dan Peran User Pada Aplikasi Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) sebagaimana lampiran Keputusan sebagai User Pengguna

Jdih.kpu.go.id/ntt/sumbatengah

Aplikasi Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) pada Satuan Kerja KPU Kabupaten Sumba Tengah.

KEDUA : Keputusan ini berlaku selama Tahun Anggaran 2026 atau selama belum diterbitkan Keputusan terbaru.

KETIGA : Pejabat/Pegawai yang ditunjuk sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, dalam melaksanakan kewenangan-nya harus memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Waibakul
pada tanggal 20 Oktober 2026

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMBA TENGAH,

ttd.

KH. UMBU TAMU HAWU

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMBA TENGAH
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu,
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat,

Adi Umbu Lepa

Jdih.kpu.go.id/ntt/sumbatengah

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBA TENGAH
NOMOR : 29 TAHUN 2026
TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBA TENGAH NOMOR 2 TAHUN 2026 TENTANG PENETAPAN USER OPERATOR PENGGUNA APLIKASI SISTEM APLIKASI KEUANGAN TINGKAT INSTANSI (SAKTI) PADA SATUAN KERJA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBA TENGAH

USER OPERATOR PENGGUNA APLIKASI SISTEM APLIKASI KEUANGAN TINGKAT INSTANSI KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBA TENGAH TAHUN ANGGARAN 2026

No	Nama/NIP/Pangkat/ Golongan	Jabatan	Peran	Kewenangan
1	Khristian Umbu Tamu Hawu NIP. 197105222001121003 Pangkat/Golongan Pembina Tk.I/IV.b	Kuasa Pengguna Anggaran	Role-Approver	Approver Aset
				Approver Anggaran-KPA
				Approver-SPM KPA
				GLP-KPA
				Approver Persediaan
2	Felix Karedju Umbu Djuka NIP.19760225199931006 Penata Tk.I/III.d	Pejabat Pembuat Komitmen	Role-Validator	Approver Komitmen-PPK
				Validator-Pembayaran-PPK
3	Kristogonus Boro NIP.199101012019031008 Penata Muda Tk.I/III.b	Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar	Role-Approver Role-Validator Role-Operator	Approver Pembayaran-PPSPM
				Validator Aset
				Operator Anggaran
4	Hendra Richard Sutomo Dethan NIP. 198904052020121007 Pangkat/Golongan: Penata Muda Tk. 1/III.b	Bendahara Pengeluaran	Role-Operator	Bendahara Pengeluaran
				Operator Pelaporan

Jdih.kpu.go.id/ntt/sumbatengah

5	Iga Salsabila NIP.199611132025062007 Pangkat/Golongan: Penata Muda /III.a	Staf Keuangan	Role-Operator	Operator Pembayaran-SPP
				Operator Komitmen
				Operator Pembayaran -SPM
6	Nurul Yoga Trilunika NIP.199206032025062004 Pangkat/ Golongan: Penata Muda /III.a	Pengelola BMN	Role Operator	Operator Persediaan
				Operator Aset
				Operator Piutang
7	Prasasti Padmasari NIP.19870226200902006 Pangkat/ Golongan: Penata /III.c	Kasubag Parmas dan SDM	Role Admin	Admin-Satker

Ditetapkan di Waibakul
pada tanggal 20 Oktober 2026
SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMBA TENGAH,

ttd.

KH. UMBU TAMU HAWU

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMBA TENGAH
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu,
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat,

Adi Umbu Lepa

Jdih.kpu.go.id/ntt/sumbatengah